



PUTUSAN
Nomor 600 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. SANUSI bin MANGATTA**, bertempat tinggal di Mangngaungi, RT 000, RW 00, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **RABANA bin RIDHO**, bertempat tinggal di Kalopiang, RT 001, RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **Hj. NANI binti Hj. RUMALLANG**, bertempat tinggal di Pa'lopiang, RT 001, RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **H. ASIS bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Pa'lopiang, RT 001, RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. **LAWANG bin MANGNGU**, bertempat tinggal di Pa'lopiang, RT 001, RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. **M. SAIN S. bin H. SABBA**, bertempat tinggal di Dusun Bangkeng Tabbing, RT 002, RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. **Hj. ST. SABARIYAH, S.Pd. binti Hj. TERASA**, bertempat tinggal di Malakaji, RT 005, RW 005, Desa Malakaji, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2024



8. **YUPA bin SUMAN**, bertempat tinggal di Desa Bangkeng Tabbing, RT 002, RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
9. **HUSAIN SITABA bin MAJID**, bertempat tinggal Pa'rasangan, RT 002, RW 002, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. **SURI binti BURAIMA**, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 002, RW 001, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
11. **MANNYE bin NYAMBE**, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 002, RW 0021, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. **SAHING bin H. PALLE**, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 002, RW 001, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
13. **H. MUH. NUR bin BIDO**, bertempat tinggal di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endang, RT 000, RW 000, Desa Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
14. **BAHTIAR bin JUMA**, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 001, RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
15. **ALIMUDDIN bin TONGKO**, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 001, RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;



16. SAHARUDDIN bin KUMI, bertempat tinggal di Manggarupi, RT 004, RW 003, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

17. MISENG bin BUSU, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 002, RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

18. LEMANG bin RALLU, bertempat tinggal di Batu Eja, RT 002, RW 004, Desa Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

19. SAMU bin BALONG, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 002, RW 001, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyuningsi Eka Sakti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ida Hamidah & Partners, beralamat di Bukit Baruga, Jalan Kayu Agung 2, Nomor 1, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN RI c.q. KEMENTERIAN PEKERJAAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M. Basuki Hadimuljono, berkedudukan di Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujiono, S.H., MH., Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pattimura, Nomor 20,

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024;

- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN RI c.q. KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, yang dijabat oleh Achmad, S.ST., M.H., berkedudukan di Jalan Andi Mallombassang, Nomor 56, Sungguminasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nany Jumawaty, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Andi Mallombassang, Nomor 65, Sungguminasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024;
- 3. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. BALAI BESAR WILAYAH POMPENGGANG SUNGAI JENEBERANG**, berkedudukan di Jalan Sekolah Guru Perawat, Nomor 03, Makassar;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

JUMARANG bin H. RUMA, bertempat tinggal di Rajaya, RT 001, RW 003, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provnsi Sulawesi Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek tanah dalam perkara ini tetap dikuasai dan menjadi milik dari masing-masing Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. Eksepsi relatif/lain-lain:
 1. Eksepsi *legal standing*;
 2. Eksepsi daluwarsa;
 3. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. *Obscur libel*;
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Eksepsi Tergugat III:

1. Beberapa Penggugat tidak berhak untuk bertindak sebagai Penggugat (tidak memiliki *legal standing*) dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan dalam perkara *a quo* dipandang kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan permohonan eksekusi gugatan pada petitumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sgm, tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 244/Pdt/2022/PT MKS, tanggal 19 September 2022;

Bahwa kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 900 K/Pdt/2023, tanggal 24 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. H. Sanusi bin Mangatta, 2. Rabana bin Ridho, 3. Hj. Nani binti Hj. Rumallang, 4. H. Asis bin Muhammad, 5. Lawang bin Mangngu, 6. M. Sain S. bin H. Sabba, 7. Hj. ST. Sabariyah, S.Pd. binti Hj. Terasa, 8. Yupa bin Suman, 9. Husain Sitaba bin Majid, 10. Suri binti Buraima, 11. Mannye bin Nyambe, 12. Sahing bin H. Palle, 13. H. Muh Nur bin Bido, 14. Bahtiar bin Juma, 15. Alimuddin bin Tongko, 16. Saharuddin bin Kumi, 17. Jumarang bin H. Ruma, 18. Miseng bin Busu, 19. Lemang bin Rallu, dan 20. Samu bin Balong tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 244/Pdt/2022/PT MKS, tanggal 19 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sgm, tanggal 25 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2024



- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt/2023, tanggal 24 Mei 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 September 2023 kemudian terhadapnya dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 900 K/Pdt/2023, tanggal 24 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 244/Pdt/2022/PT MKS, tanggal 19 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sgm, tanggal 25 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan hukum (*recht te doen naar goede justitie/ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 7 Februari 2024 dan 4 Januari 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*. Bahwa perkara *a quo* menyangkut pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum *vide* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 38 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah menentukan prosedur dan tata cara pengajuan keberatan terhadap bentuk dan/atau besaran ganti kerugian secara khusus yang berbeda dari Hukum Acara Perdata secara biasa, sehingga gugatan keberatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali H. SANUSI bin MANGATTA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. SANUSI bin MANGATTA, 2. RABANA bin RIDHO, 3. Hj. NANI binti Hj. RUMALLANG, 4. H. ASIS bin MUHAMMAD, 5. LAWANG bin MANGNGU, 6. M. SAIN S. bin H. SABBA, 7. Hj. ST. SABARIYAH, S.Pd. binti Hj. TERASA, 8. YUPA bin SUMAN, 9. HUSAIN SITABA bin MAJID, 10. SURI binti BURAIMA, 11. MANNYE bin NYAMBE, 12. SAHING bin H. PALLE, 13. H. MUH NUR bin BIDO, 14. BAHTIAR bin JUMA, 15. ALIMUDDIN bin TONGKO, 16. SAHARUDDIN bin KUMI, 17. MISENG bin BUSU, 18. LEMANG bin RALLU, 19. SAMU bin BALONG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2024